

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait dengan penelitian terdahulu yang memiliki topik penelitian Analisis kelayakan ekonomi syariah dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjung Perak di RT 03/RW04

2.1.1. Penelitian Alfarisyi *et. al.* (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Bank Sampah Induk Surabaya dalam memberdayakan ekonomi nasabahnya dalam perspektif Islam. Dilihat dari peningkatan keberdayaan nasabah secara *maddi* (materi) dan *ma'nawi* (non materi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini adalah keempat informan mengalami peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan penghasilan, peningkatan kekuatan, dan peningkatan amal, serta peningkatan keamanan kebersihan lingkungan setelah bergabung menjadi nasabah Bank Sampah Induk Surabaya.

Maddi (materi), mengelola dan memilah sampah sendiri menjadi barang yang bernilai ekonomis dan dapat ditabung, hal ini jelas bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Surabaya mampu meningkatkan perekonomian nasabahnya secara kelompok maupun individu. dan *ma'nawi* (non materi) Terpelihara keamanan lingkungan merupakan dampak yang paling nyata dirasakan dengan berkurangnya jumlah sampah karenan masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan.

Selain itu dengan menabung di bank sampah, amal nasabah juga akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Keduanya membahas peran bank sampah dalam membangun kesadaran ekonomi dan lingkungan, untuk menggunakan perspektif Islam dalam melihat pemberdayaan masyarakat

Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: Penelitian sebelumnya meneliti menggunakan perspektif Islam dalam menganalisis pemberdayaan di bank sampah. Penelitian saya juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, tanggung jawab, dan menjaga kebersihan.

2.1.2. Peneliti Apriyani *et. al.* (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di RT 04 Kelurahan Tenun Tahun 2020. Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R merupakan istilah untuk prinsip pengelolaan sampah dengan *Reduce* (mengurangi timbunan sampah) dengan mengurangi penggunaan kemasan plastik dan menggantinya dengan kemasan yang ramah lingkungan. Pertama, *Reuse* (memanfaatkan kembali barang-barang) misal tas belanja dari kain. Kedua, *Recycle* (mendaur ulang sampah) dengan prinsip memanfaatkan kembali barang-barang bekas menjadi bahan baru yang bermanfaat dan meminimalisir jumlah sampah bagi lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ibu rumah tangga, untuk mengelola sampah rumah tangganya dengan prinsip 3R (*Reduce Reuse, Recycle*) di RT 04 Kelurahan Tenun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian ini adalah ibu rumah tangga, ketua RT, dan petugas sanitasi puskesmas. Kemudian analisis data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah secara maksimal. Minimnya penyuluhan dan fasilitas pendukung menjadi faktor pendukung agar masyarakat mau mengelola sampah dengan baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Keduanya sedang membahas juga fokus pada penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat komunitas kecil seperti RT/RW, Keduanya penelitian meneliti pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah.

Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: Penelitian sebelumnya meneliti program pengelolaan sampah atau inisiatif 3R tertentu di tingkat RT atau kelurahan, penelitian Anda bisa mengevaluasi efektivitas program tersebut secara spesifik, yang mungkin belum dilakukan oleh penelitian lain, penciptaan lapangan kerja informal (misalnya, melalui pengumpulan dan penjualan sampah daur ulang), atau peningkatan kualitas lingkungan hidup lokal.

2.1.3. Penelitian Inayah *et. al.* (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi timbulan sampah di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira. Menaksir nilai ekonomi sampah di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi timbulan sampah dari kegiatan wisata di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira. Sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah plastik, baik yang bersumber dari wisatawan maupun dari pelaku usaha. Total nilai ekonomi sampah kawasan wisata Pantai Tanjung Bira adalah Rp20.298.215/tahun, yang berasal dari sampah anorganik tidak diolah sebesar 97,60%, potensi plastik cacah sebesar 1,75%, dan potensi kompos sebesar 0,64%.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Keduanya meneliti menganalisis potensi ekonomi dari sampah, baik melalui daur ulang, pengomposan, atau pemanfaatan lainnya. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa sampah bukanlah sekadar masalah, tetapi juga sumber daya yang memiliki nilai.

Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: Penelitian sebelumnya hanya meneliti mungkin dilakukan di kawasan wisata pantai lain, di pulau atau provinsi yang berbeda, atau bahkan di jenis destinasi wisata yang berbeda sama sekali (misalnya, wisata pegunungan atau perkotaan). Sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan lokasi di kota Surabaya.

2.1.4. Penelitian Niswatul Muamanah (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk dilatarbelakangi adanya nilai tambah ekonomi yang berlaku di bank sampah dalam bentuk finansial, tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menjelaskan potensi nilai tambah ekonomi pengelolaan sampah di bank sampah, menjelaskan nilai tambah ekonomi pengelolaan sampah tersebut dalam perspektif ekonomi Islam, serta menjelaskan manfaat-manfaat yang terdapat pada pengelolaan sampah. menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sampah masih rendah, karena kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih sangat memprihatinkan, Keterbatasan tenaga kerja untuk mensosialisasikan tentang program bank sampah kepada masyarakat kurang optimal, serta memasarkan produk kerajinan tangan masih sangat sederhana.

Keuntungan yang bisa dirasakan dengan adanya pengelolaan bank sampah yaitu kemampuan finansial dan lingkungan bersih. Menurut perspektif ekonomi Islam, nilai tambah ekonomi pengelolaan sampah merupakan nilai yang ditambahkan dari proses pengelolaan sampah yang menurut Islam itu diperbolehkan dan halal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Keduanya meneliti fokus pada jenis sampah tertentu (organik, anorganik,), metode pengelolaan tertentu (daur ulang, kompos, energi dari sampah), atau tahapan pengelolaan tertentu (pengumpulan, pengolahan, pembuangan).

Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: Penelitian saya mungkin menganalisis nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sampah secara umum atau fokus pada metode tertentu tanpa secara mendalam mengaitkannya dengan perspektif ekonomi Islam.

2.1.5. Penelitian Ika Yunia Fauzia (2016)

Penelitian bertujuan bahwa penyebab persoalan yang melatarbelakangi kemunculan *green economy*, yakni krisis lingkungan yang timbul dikarenakan pergeseran gaya hidup manusia yang memiliki keinginan semua serba efisien dan praktis. Banyaknya produk kemasan yang sekali dipakai langsung buang merupakan contoh akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah dari kemasan produk tersebut diketahui berbahaya terhadap kondisi lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk dapat diuraikan oleh bumi.

Permasalahan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mengakibatkan sungai dan lautan tercemar juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga menyebabkan hasil tangkapan laut mempengaruhi tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul disebabkan oleh tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk mengadakan reboisasi. Kualitas udara yang sangat buruk yang disebabkan polusi dan juga meningkatnya efek rumah kaca yang ikut menambah jumlah emisi karbondioksida (CO₂).

Akibatnya, bencana alam saat ini merata di berbagai kawasan, begitu juga dengan adanya kerusakan ekosistem, hutan dan perubahan iklim global. Inti dari *green economy* adalah *low carbon growth*, *resource efficiency*, dan *social inclusivity*, yang berdampak pada *sustainable development*, *management energy*, *green economy* di perkotaan serta bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan value dalam Ekonomi Syariah, khususnya dilihat dari sudut pandang *Dharuriyah Maqassid al-syariah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: kedua penelitian ini sama-sama melihat dari aspek *Hifdzul Bi'ah*, yaitu penjagaan lingkungan. Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: penelitian Fauzia membahas tentang *green economy* dan di penelitian ini tidak membahas tentang tema tersebut.

2.1.6. Penelitian Muh. Saleh Jastam (2015)

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang digunakan sebagai salah satu metode dalam melakukan pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah mengalami peningkatan dalam hal kualitas lingkungan yang bersih dan tampaknya partisipasi masyarakat semakin meningkat. Disimpulkan bahwa tahap deskriptif pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah dan cepat tetapi memerlukan proses sistematis yang dimulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi alat diperlukan untuk menganalisis keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui sistem bank sampah

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Keduanya sama-sama meneliti dari permasalahan lingkungan akibat meningkatnya volume sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga, juga ada kaitannya dengan bahasan *Hifdzul al-Bi'ah Maqsid al-Syari'ah*.

Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: Keduanya memiliki objek yang sama, yaitu bank sampah dan sama-sama menyoroti peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,

namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari segi pendekatan, tujuan, fokus analisis, dan sudut pandang keilmuan.

2.1.7. Penelitian Donna Asteria et al (2016)

Penelitian ini dengan hadirnya Bank Sampah, masyarakat mendapatkan ilmu untuk memilah sampah, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat Tasikmalaya dalam melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar agar dapat mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, warga yang menyetorkan sampah akan mendapatkan tambahan penghasilan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari dan bermanfaat untuk dapat, digunakan menjalankan usaha simpan pinjam seperti halnya koperasi dengan bunga rendah agar keuangan Bank Sampah dapat diputar untuk kegiatan operasional Bank Sampah.

Kehadiran Bank Sampah menghadirkan capacity building bagi warga, khususnya warga perempuan, dengan mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang meningkatkan partisipasi warga dalam mengelola lingkungan di komunitasnya. Khususnya bagi warga perempuan, pengetahuan dan keterampilan mengelola sampah telah meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam bidang kerajinan daur ulang sampah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Keduanya sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah di Bank Sampah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: Dua lokasi Bank Sampah yang dijadikan lokasi penelitian tidaklah sama. Dan beberapa bahasan di penelitian terdahulu juga berbeda.

2.1.8. Penelitian Mochammad Mukhlis (2018)

Penelitian ini bertujuan Program pemberdayaan yang dilakukan adalah ada 3 kategori yakni, (1). program pelayanan simpanan, (2). Pembiayaan / Modal Usaha tanpa bunga, (3). program Pelatihan pengolahan sampah menjadi usaha kreatif. Hasil lain penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan BSM sejalan dengan perspektif *maqashid syari'ah* seperti yang dikemukakan Imam Syathibi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Keduanya meneliti yang berkaitan dengan pendekatan *Maqasid Syari'ah* dan *Fiqh al-Bi'ah*, yakni sama-sama menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara Islami. Selain itu, kedua penelitian juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memanfaatkan sampah menjadi sumber ekonomi yang produktif.

Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: Lokasi penelitian berbeda, dan penelitian ini lebih spesifik dilakukan dengan analisis *Hifdzul Bi'ah* saja.

2.1.9. Peneliti Dewi Kurniasih (2025)

Penelitian ini membahas *maqasid* bagaimana yariah dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam melalui konsep ekonomi hijau. *Maqasid syariah*

menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan, yang dalam konteks modern juga mencakup perlindungan HAM, keluarga, dan martabat manusia. Semua prinsip ini mengarahkan manusia untuk menjaga alam dan tidak berbuat kerusakan.

Indonesia memiliki kekayaan alam besar, namun eksploitasi berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan model pembangunan yang berkelanjutan. Ekonomi hijau ditawarkan sebagai solusi. Konsep ini mengutamakan penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, pembangunan ramah lingkungan, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Ekonomi hijau sejalan dengan ajaran syariah karena mencegah kerusakan bumi, menjaga kesejahteraan manusia, serta memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Pemerintah perlu berperan aktif melalui regulasi tegas, investasi teknologi hijau, pengawasan industri, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi hijau menjadi bentuk nyata implementasi maqashid syariah dalam pembangunan berkelanjutan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Keduanya sama-sama menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka analisis utama dalam melihat isu lingkungan dan pembangunan.

Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: Penelitian ini fokus pada *Hifdzul Biah*, sedangkan penelitian terdahulu fokus kepada *Maqashid Syariah*.

2.1.10. Penelitian Miftahorrozi et al (2022)

Penelitian ini membahas hubungan antara Bank Sampah Malang (WBM) dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, serta bagaimana keberadaan bank sampah ini dinilai menggunakan *Maqasid al-Shari'ah*, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan. Penelitian ini berangkat dari masalah besar krisis sampah di Indonesia. Kota Malang menjadi salah satu daerah dengan produksi sampah harian yang sangat tinggi, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin penuh dan pencemaran lingkungan meningkat. Hal ini mendorong pemerintah dan masyarakat mencari solusi berkelanjutan yang tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga memberdayakan masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Sama-sama bertujuan menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) melihat bahwa program lingkungan harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan dan penelitian Anda juga mengarah ke tujuan yang sama.

Perbedaan peneliti yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu, sebagai berikut: Penelitian ini menekankan aspek pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dan analisis *Maqasid Syariah* secara umum, sedang penelitian ini membahas tentang *Hifdzul Bi'ah*.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfarisyi, A. T., & Fauzi, R. M. Q. (2019).	Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya)	Sama-sama membahas peran bank sampah dalam membangun kesadaran ekonomi dari lingkungan, untuk menggunakan persepektif Islam dalam melihat pemberdayaan masyarakat.	Meneliti menggunakan perspektif Islam dalam menganalisis pemberdayaan di bank sampah. Penelitian saya juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, tanggung jawab, dan menjaga kebersihan.
2.	Apriyani, A., Susilo, S. A. & Habibi, M. 2021	Analisis Penerapan Prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) Pada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di RT 04 Kelurahan Tenun Samaranda Seberang	Sama-sama membahas juga fokus pada penerapan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat komunitas kecil seperti RT/RW, Keduanya penelitian meneliti pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah.	Penelitian sebelumnya meneliti program pengelolaan sampah atau inisiatif 3R tertentu di tingkat RT atau kelurahan, penelitian Anda bisa mengevaluasi efektivitas program tersebut secara spesifik, yang mungkin belum dilakukan oleh penelitian lain, penciptaan lapangan kerja informal (misalnya, melalui pengumpulan dan penjualan sampah daur ulang), atau peningkatan kualitas lingkungan hidup lokal
3	Inayah, H., & Istiqomah A. 2020	Nilai Ekonomi Sampah di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bira, Sulawesi Selatan	Sama-sama membahas menganalisis potensi ekonomi dari sampah, baik melalui daur ulang, pengomposan, atau pemanfaatan lainnya. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa sampah bukanlah sekadar masalah, tetapi juga sumber daya yang memiliki nilai.	Lokasi untuk penelitian dilakukan di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira. sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan lokasi di kota Surabaya.
4	Niswatu Hasanah dan Dina Sarifatul Maghfiroh, (2019).	Analisis nilai tambah ekonomi pengelolaan sampah dalam perspektif ekonomi islam	Sama-sama meneliti fokus pada jenis sampah tertentu (organik, anorganik,), metode pengelolaan tertentu (daur ulang, kompos, energi dari sampah), atau tahapan pengelolaan tertentu (pengumpulan, pengolahan, pembuangan)	Penelitian sebelumnya memfokuskan pada jenis sampah tertentu (misalnya, sampah makanan dalam kaitannya dengan larangan israf, atau sampah anorganik dan potensi daur ulangnya dalam konteks produktivitas dan manfaat).
5	Ika Yulia Fauzia (2016)	Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam <i>Maqashid Al-Shariah</i> .	Sama-sama meneliti membahas mengenai green economy berdasarkan nilai maqashid syariah.	Penelitian sebelumnya membahas ekonomi konvensional modern yang menitikberatkan pada strategi pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Konsep ini berbasis pada efisiensi sumber daya (<i>resource efficiency</i>), pengurangan emisi karbon (<i>lowcarbon growth</i>), dan pemerataan sosial (<i>social inclusivity</i>). Dan penelitian saya menggunakan pendekatan keagamaan (syariah) dengan landasan nilai maqashid al-syari'ah, khususnya <i>hifdzul al-bi'ah</i> (menjaga lingkungan).

6	Muh. Saleh Jastam (2015)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang , Kecamatan Rappocini, Makassar)	Sama-sama meneliti dari permasalahan lingkungan akibat meningkatnya volume sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga.	Keduanya memiliki objek yang sama, yaitu bank sampah dan sama-sama menyoroti peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari segi pendekatan, tujuan, fokus analisis, dan sudut pandang keilmuan.
7	Donna Asteria (2016)	Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya.	sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah di Bank Sampah.	Keduanya memiliki objek penelitian yang sama yaitu pengelolaan sampah di bank sampah tetapi berada di Kota Tasikmalaya, dan penelitian yang dilakukan yaitu pengelolaan sampah di bank sampah tetapi berada di Kota Surabaya
8	Mochammad Mukhlis (2018)	Pengelolaan Bank Sampah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (studi pada bank sampah kota Malang)"	Sama-sama meneliti dalam hal pendekatan terhadap nilai-nilai maqashid al-syari'ah dan fiqh al-bi'ah, yakni sama-sama menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara islami.	Penelitian ini sama-sama memiliki berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat perspektif maqashid syari'ah di bank sampah kota Malang. Penelitian saya ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat perspektif maqashid syari'ah di bank sampah kota Surabaya
9	Dewi Kurniasih (2025)	<i>Syaria's Maqashid Implementations in Resources Related to the Green Economy.</i>	Keduanya sama-sama menggunakan maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama dalam melihat isu lingkungan dan pembangunan. Dan keduanya sama-sama menekankan pentingnya pelestarian lingkungan.	Penelitian terdahulu biasanya hanya membahas maqashid syariah atau ekonomi hijau secara terpisah. Penelitian saya belum membahas tentang bagaimana maqashid syariah menjadi dasar normatif dalam penerapan ekonomi hijau.
10	Miftahorrozi, M., Khan, S., & Bhatti, M. I. (2022).	<i>Bank Socio Economic Empowerment Nexus in Indonesia: The Stance of Maqasid al-Shari'ah.</i>	Sama-sama bertujuan menciptakan kemaslahatan (masalah) melihat bahwa program lingkungan harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan dan penelitian Anda juga mengarah ke tujuan yang sama.	Penelitian ini menekankan satu aspek, misalnya pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, atau analisis maqashid syariah secara umum, penelitian ini membahas bank sampah di Malang dan penelitian saya membahas tentang bank bank sampah Wani Wani berlokasi di Surabaya

Sumber: Alfariysi, A. T., & Fauzi, R. M. Q. (2019); Apriyani, A., Susilo, S. A. & Habibi, M. (2021); Asteria, D & H. Heruman, (2016); Inayah, H. Istiqomah, A. (2020); Fauzia, IY (2016); Jastam, M.S., (2015); Mukhlis, M (2018); Niswatul, M., (2019) , Dewi Kurniasih (2025), Miftahorrozi, M., Khan, S., & Bhatti, M. I. (2022).

2.2 Landasan Teori

Pada landasan ini akan membahas teori yang mendasar dan mendukung penelitian. Pengelolaan sampah di Indonesia masih bersifat konvensional, yaitu hanya mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke TPA. Berikut beberapa landasan teoretis dalam penelitian ini:

2.1.11. Konsep *Maqashid Syariah*

Secara formal gagasan *maqasid al-syariah* bermula pada masa Imam al-Juwaini dan Imam al-Ghazali, sebelum akhirnya dirumuskan secara sistematis oleh Imam al-Syatibi sekitar tahun 790 H (Sya'bani 2015). Di tangan al-Syatibi, kajian *maqasid al-syariah* telah memasuki fase yang relatif matang. Melalui karya monumentalnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, *As-Syatibi* memberikan landasan dan fondasi konseptual bagi pengembangan *maqasid al-syariah*. Dalam karya ini, *As-Syatibi* memetakan tingkat kebutuhan manusia menjadi tiga, yaitu *Dharuriyyat*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyat* (Nazaruddin dan Kamilullah 2020).

Pengertian *maqasid al-shariah* secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni *maqasid syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jama dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* artinya adalah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Arti dari *maqashid al-shariah* secara terminologi adalah maksud Allah selaku pembuat *shariah* untuk memberikan kemaslahatan (*maslahah*) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *Daruriyah*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Fauzia, 2014).

Para Ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dan syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan. Menurut (Jalal al-Din 1983) kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Hakikat perintah dan larangan syara' pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah yang dikembalikan pada suatu kaidah yaitu *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan) (Fauzia, 2014). Adapun Maqashid Syariah mempunyai 3 tingkatan, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. *Daruriyyat* (Prime)

Daruriyyat merupakan kebutuhan yang harus dan mutlak untuk dipenuhi. Di nilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Dalam pandangan ekonomi Al-Ghazali merumuskan *daruriyyat* sebagai kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan dan papan

B. *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan dalam tingkatan ini merupakan pelengkap dari kebutuhan *dururiya* dimana didalamnya sebagai alat dalam memberikan kenyamanan bagi manusia.

C. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Adalah tingkat kebutuhan terakhir yang dirumuskan oleh Ghazali. Keinginan akan kebutuhan mewah bagian dari kebutuhan yang hendak dipenuhi dalam kebutuhan manusia dan merupakan kebutuhan dasar

Dalam konteks *Dharuriyyat, As-Syatibi* membaginya menjadi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal) (Jalili 2021).

➤ *Hifz al-din* (menjaga agama): Kerusakan lingkungan dapat mengganggu ritual ibadah dan pemahaman ajaran agama. Contohnya, air yang tercemar dapat menghalangi bersuci (Jalili 2021).

➤ *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa): Lingkungan yang rusak berdampak langsung pada kesehatan manusia, mencemari sungai dengan limbah berbahaya, misalnya, dapat menyebabkan penyakit dan kematian (Jalili 2021).

➤ *Hifz al-'aql* (menjaga akal): Kerusakan lingkungan dapat mengganggu kemampuan berpikir dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang tidak sehat dan tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan ketidaknyamanan yang menghambat kemajuan intelektual (Jalili 2021).

➤ *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan): Menjaga lingkungan berarti memastikan generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini akan berdampak buruk pada generasi mendatang, seperti ketersediaan air bersih dan sumber makanan (Jalili 2021).

➤ *Hifz al-mal* (menjaga harta): Harta tidak hanya mencakup kekayaan materi, tetapi juga aset alam yang menjadi sumber pendapatan. Kerusakan lingkungan seperti banjir atau erosi dapat menghancurkan harta benda dan lahan pertanian, serta merusak mata pencaharian nelayan dan petani (Jalili 2021).

2.1.12. Konsep *Fikih Bi'ah* dan *Hifdzul Bi'ah*

Fiqh al-biah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti ilmu *bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syara“ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci). Adapun kata “*al-bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Runjani 2017).

Dapat dilihat bahwa, dalam menghadapi perubahan iklim global, *hifdzul al-bi'ah* (melindungi lingkungan) sangat penting untuk mendukung aspek *dharuriyyat*. Dengan demikian, menempatkan *hifdzul al-bi'ah* sebagai maqasid al-syariah menjadi relevan dalam konteks ini. Artinya, perlu ditekankan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian integral dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Dengan demikian, konsep *hifdzul al-bi'ah* tampaknya merupakan revaluasi konsep *dharuriyyat* yang mendesak untuk menjawab tantangan perubahan iklim global. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana konsep *hifdzul al-bi'ah* menjadi bagian dari maqasid al-syariah dan relevansi konsep *hifdzul al-bi'ah* sebagai bagian dari maqasid al-syariah dalam konteks perubahan iklim global (Khuluq & Asmuni 2025).

Hifdzul al-bi'ah, sebagai dimensi baru dalam kerangka dharuriyyat, menegaskan urgensi pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari eksistensi dan keberlanjutan umat manusia. Dalam konteks ini, *hifz al-din* melibatkan tanggung jawab untuk menjaga integritas agama, tidak hanya pada tataran personal tetapi juga terkait dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dalam konteks pelestarian lingkungan. Lebih lanjut, penerapan agama senantiasa terikat pada ruang lingkungan (*al-bi'ah*). Dengan demikian, komitmen terhadap lingkungan juga merupakan komitmen terhadap agama (Suryani 2017).

Dengan demikian, dalam konteks tantangan perubahan iklim global yang dihadapi umat manusia, *hifdzul al-bi'ah* bukan sekadar variabel tambahan. Ia juga merupakan dimensi integral yang mengikat dan menopang kelima aspek dharuriyyat. *Hifdzul al-bi'ah*, yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan ekosistem, berperan sentral dalam memelihara aspek-aspek vital kehidupan, seperti agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Pemahaman mendalam tentang kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungan menyadari bahwa keberlanjutan hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan ekologis. Di era di mana tantangan ekologis semakin mendesak, *hifdzul al-bi'ah* merupakan fondasi yang mendukung implementasi efektif kelima aspek *dharuriyyat* (Suryani 2017).

2.1.13. Bank Sampah

Undang-Undang No. 18 Tahun tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan manusia atau proses alam berbentuk padat, yang dibagi menjadi tiga jenis: sampah rumah tangga,

sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik yang membutuhkan penanganan khusus (Riani et al., 2024). Bank sampah hadir sebagai solusi penting dalam pengelolaan sampah dengan menjadi tempat pengumpulan dan penyimpanan sampah, termasuk produk atau kemasan kedaluwarsa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Riani et al., 2024)

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 menegaskan perlunya perubahan paradigma dari pola lama kumpul angkut buang menuju pengelolaan berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat didorong untuk menerapkan 3R secara cerdas, efisien, dan terencana (Riani et al., 2024). Nilai ta'awun (kerja sama) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah.

Sikap saling membantu antarwarga menciptakan kesadaran kolektif bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak pemerintah atau lembaga tertentu. Nilai masalah (kepentingan umum) menekankan pentingnya pengelolaan sampah untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya kegiatan daur ulang, masyarakat memperoleh tambahan pendapatan, lingkungan menjadi lebih bersih serta terwujud kesadaran sosial terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan alam.

Nilai ikhlas (tulus) menumbuhkan kesadaran untuk terus beramal melalui perilaku menjaga kebersihan tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Sikap ini memperkuat motivasi spiritual masyarakat agar konsisten dalam mengelola sampah

sebagai bentuk ibadah dan kepedulian lingkungan.

Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui konsep 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi penggunaan barang sekali pakai), *Reuse* (menggunakan kembali barang yang masih layak), dan *Recycle* (mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai agar bernilai ekonomi).

Hubungan antara nilai Islam dan konsep 3R menunjukkan bahwa ajaran agama dapat menjadi dasar etika dan moral dalam membangun perilaku ramah lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menjelaskan bahwa sampah adalah permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sampah merupakan sisa industri dan konsumsi masyarakat yang mana akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya angka populasi manusia. Tingginya populasi penduduk suatu negara merupakan faktor utama terbentuknya sampah (Wijayanti & Suryani, 2015). Saputro (2015) sampah didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan Kembali.

Dalam rangka pelaksanaan usaha pengurangan sampah makanan, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah makanan, Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga pada tahun

2025 adalah 30% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017. Sampah organik menjadi komposisi sampah yang dominan pada sebagian besar sampah kota di Indonesia (Damanhuri & Padmi, 2010).

Berdasarkan survey Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH) yang dilakukan oleh BPS tahun 2012, memperlihatkan lebih dari separuh rumah tangga telah memiliki pengetahuan terkait peduli lingkungan hidup yang ditanyakan sehingga daerah perkotaan akan selalu mencari lahan lagi untuk dijadikan menjadi TPA (Hadamuan & Tuti, 2022). Mengapa demikian, Karena sampah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan manusia sepanjang hidupnya, karena dalam setiap aktivitasnya, manusia memproduksi sampah. Semakin bertambah populasi masyarakat, maka sampah yang diproduksi pun akan semakin banyak. Permasalahan sampah bagi masyarakat perkotaan sudah lama menjadi sorotan, terutama menyangkut pada human action (Hadamuan & Tuti, 2022).

Sistem pengelolaan pada Bank Sampah yaitu dimulai dari menampung, memilah dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomi pada pangsa pasar, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penukaran/menabung sampah. Sistem pengelolaan pada Bank Sampah memiliki kesamaan pada sistem pengelolaan perbankan, dimana Bank Sampah juga mempunyai sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat, sehingga selain dapat menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi volume sampah yang tersebar di berbagai daerah, Bank Sampah juga dapat memberikan manfaat dalam aspek perekonomian bagi masyarakat (Indarti et al., 2023; Permana & Purnamawati, 2024).

2.1.14. Konsep *Maslahah* (Kemaslahatan)

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqasid Syariah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan (Musolli 2018)

Maslahah berasal dari kata salahah yang berarti baik atau bermanfaat. Secara istilah, masalahah adalah segala hal yang membawa manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalahah bertujuan menjaga lima hal pokok dalam ekonomi syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. masalahah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri (Suratmaputra, Ahmad Munif.)

Dalam konteks bank sampah, masalahah tercermin dari manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan. Tidak hanya memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Program ini menjadi contoh penerapan ekonomi sirkular yang bernilai syariah karena membawa manfaat kolektif tanpa merusak alam. (Suratmaputra, Ahmad Munif.)

2.1.15. Ayat-Ayat dalam Al-Qur'an Terkait Penjagaan Lingkungan

Berikut ini adalah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mewajibkan manusia untuk menjaga lingkungannya dengan baik. Yaitu:

1. Al-A'raf ayat 56

وَلْيُحْسِبُوا فِي الرُّضِّ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ هَالِكِ قَوْمِ ب ۖ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

2. Al-Baqarah ayat 30

وَلَدُ قَالَ رَبُّكَ لِمَ لِيكَرِهَ أَنْ يَخَ عِلَّ فِي الرُّضِّ خَلِيفَةً ۖ قَالَ يَا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ال 'لِمَا ء وَنَحْنُ نُسِيخُ بِمَنِّكَ وَتَقْبَلُ لَكَ ۖ قَالَ إِنْ يَ أَعْلَمُ مَا لَ نَعْلَمُونَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

3. Al-Maidah ayat 32

مَنْ أَجْلٌ نَبْلِكَ ۖ كَلِمَاتُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ هُمْ قَتَلُوا نَفْسًا يَغْتَر بَنفٍ ۖ يَسْ أَوْ قَتَلُوا فِي الرُّضِّ فَكَلِمَاتُ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَلِمَاتُ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ لَنْتُمْ لَنْ كَثِيرًا ۖ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الرُّضِّ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

4. Al-Baqarah ayat 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَوَءًا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَإِلَّا لَلْبُحْبُوحَاتِ

Artinya: “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”

5. Al-Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَابِ وَالْبَحْرِ وَنَزَقْنَا لَهُمُ مِنَ الْأَرْضِ أَنْبَاءً وَقَضَّيْنَا لَهُمْ عُلُقُومًا ۖ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا غَنَاقِيصَ

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

6. Shad ayat 27

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَلِكَ ظُلْمٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا قَوِي لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya: “Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kafur. Maka, celakalah orang-orang yang kafur karena (mereka akan masuk) neraka.”

7. Shad ayat 28

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

Artinya: “Apakah (pantas) Kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah Kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka?”

8. Ar Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرُ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ


Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

9. Al A'raf ayat 58

وَالْبُلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتٌ هِيَ يَأْكُلُ رِزْقًا ، وَالَّذِي خَبثَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا نَكِدًا لَكَ نُذِقُهُ لَعْنَةَ الْجَنَّةِ أَكْبَرًا وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian pada gambar 2.3. menggambarkan alur dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti menggunakan teori *Hifdzul Bi'ah* yang termasuk dalam bahasan *Maqasid Syariah*. Sebenarnya di dalam

maqasid syariah terdapat lima penjagaan lainnya, akan tetapi peneliti tidak membahas kelima hal tersebut. Analisis akan dilakukan secara kualitatif, dengan merujuk pada referensi terkait *Hifdzul Bi'ah* dan kemudian mengambil data dari Bank Sampah Wani di Pabean Cantian untuk dianalisis tujuan kegiatan ini, yaitu *Maslahah*. Setelah itu baru ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.